



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGAKATAN
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA
KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun ...

- Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur ...

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Sarmi

Pada tanggal : 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

ttd

MELKIOR C AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

Sekretaris



Warsau W. N. Iwanggin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK PADA
KABUPATEN SARMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

I. Distrik Bonggo Timur

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	LEONARD TROMOWEI	Ketua	KAMPUNG TARWASIH MARINGGI
2.	RUDY DASE	Anggota	KAMPUNG MAWESDAY
3.	MARKUS OTTEN MANUFANDU	Anggota	KAMPUNG GWINJAYA
4.	YERET SINERI	Anggota	KAMPUNG GWINJAYA
5.	MELKISEDEK KIMIAK	Anggota	KAMPUNG KAPTIAU

II. Distrik Bonggo

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	MUHAMMAD HANAFI	Ketua	KAMPUNG KIREN
2.	VERAWATI SELFINA SADOT	Anggota	KAMPUNG ARMOPA
3.	AMOS MARTHINUS TOMKAU	Anggota	KAMPUNG KIREN
4.	SARJANA	Anggota	KAMPUNG KIREN
5.	HERODIA MAMOFE	Anggota	KAMPUNG BEBON JAYA

III. Distrik Pantai Timur

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	RIDWAN ANWAR	Ketua	KAMPUNG BETAF
2.	LUIS ANDRIS WARISAL	Anggota	KAMPUNG BETAF
3.	ORGENES WAUM	Anggota	BENERAF
4.	ROBERT NATALIUS TIRIS	Anggota	KAMPUNG BETAF
5.	ERWIN INSYAF	Anggota	KAMPUNG YAMNA

IV. Distrik Pantai Timur Bagian Barat

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	BENHEIS KANTUM	Ketua	KAMPUNG TAKAR
2.	TAUFIK HERISON	Anggota	KAMPUNG TAKAR
3.	HABEL DANCE NAMANATAR	Anggota	KAMPUNG DABE DUA
4.	ONESIMUS BOVEN	Anggota	ARARE
5.	ISMAIL WALEULU	Anggota	BASECAMP

V. Distrik Tor Atas

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	ALEX FELIX BARANSANO	Ketua	KAMPUNG SAMANENTE
2.	KRISTIAN FIANG	Anggota	KAMPUNG SAMANENTE
3.	LATTO YAAS	Anggota	KAMPUNG BORA-BORA
4.	YULIANUS RONNI THIMBWAT	Anggota	KAMPUNG DANKEN
5.	ASER UDUAS	Anggota	KAMPUNG SAMANENTE

VI. Distrik Sarmi Timur

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	SYIRULASYAR SOLEMAN YAAS	Ketua	KAMPUNG WASKEY
2.	ONESIFORUS B.A MATRUTY	Anggota	KAMPUNG RORENA
3.	NATANIEL UDUAS	Anggota	KAMPUNG SEWAN
4.	MAURITS ALBERT KATOAR	Anggota	BAGAISEWAR DUA
5.	ESTERLINA SAMOEAE	Anggota	BAGAISEWAR DUA

VII. Distrik Sarmi

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	RICHARD THIMO MANSOBEN	Ketua	JALAN BHAYANGKARA
2.	YAN PITER SAMOA	Anggota	BAGAISEWAR
3.	ISAK WARIRONI SANADI	Anggota	KAMPUNG SARMO
4.	ADRIANA PATTA	Anggota	JALAN SAWAR
5.	HERMELINA KARUBABA	Anggota	JALAN BHAYANGKARA

VIII. Distrik Sarmi Selatan

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	OBED CAWER	Ketua	KAMPUNG AMSIRA
2.	LUKAS YAPPUN	Anggota	KAMPUNG ANGKASA DUA
3.	MAKS ZAKEUS WEIRASO	Anggota	KAMPUNG MUNUKANIA
4.	BAMBANG YAPPO	Anggota	KAMPUNG AMSIRA
5.	NAOMI DEDA	Anggota	KAMPUNG KASUKWE

IX. Distrik Pantai Barat

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	AWETA LODOWIK	Ketua	KAMPUNG WEBRO
2.	DORTEIS AKWAKWIM	Anggota	KAMPUNG KAPESO
3.	MARTHEN YERO TIMI	Anggota	KAMPUNG WARI
4.	PETROMUES CATUE	Anggota	KAMPUNG WAIM
5.	NIKSON IMBIRI	Anggota	KAMPUNG SUBU

X. Distrik Apawer Hulu

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	ERICK H. BAIRI	Ketua	KAMPUNG KWAWITANIA
2.	PITER MAMAWISO	Anggota	KAMPUNG AURIMI
3.	ELISA BIRIT	Anggota	KAMPUNG WAMARIRI
4.	ARBY MAMAWISO	Anggota	KAMPUNG SASAWAPECE
5.	ALPIUS SAMOKARI	Anggota	KAMPUNG APAWER HULU

Di tetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHA UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
MELKIOR C AWEMAN

SALINAN sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI



Sekretaris

Warsau W.N.Iwanggin